



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/610/B.07/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1957/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 8 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 5 Mei 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor: B-1099/KP.020/C.1/03/2024 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman tanggal 18 Maret 2024;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1957/M.SM.01.00/2024 hal Persetujuan Kebutuhan 8 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 5 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-9-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/610/B.07/HK/2024
TANGGAL : 6 - 9 - 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

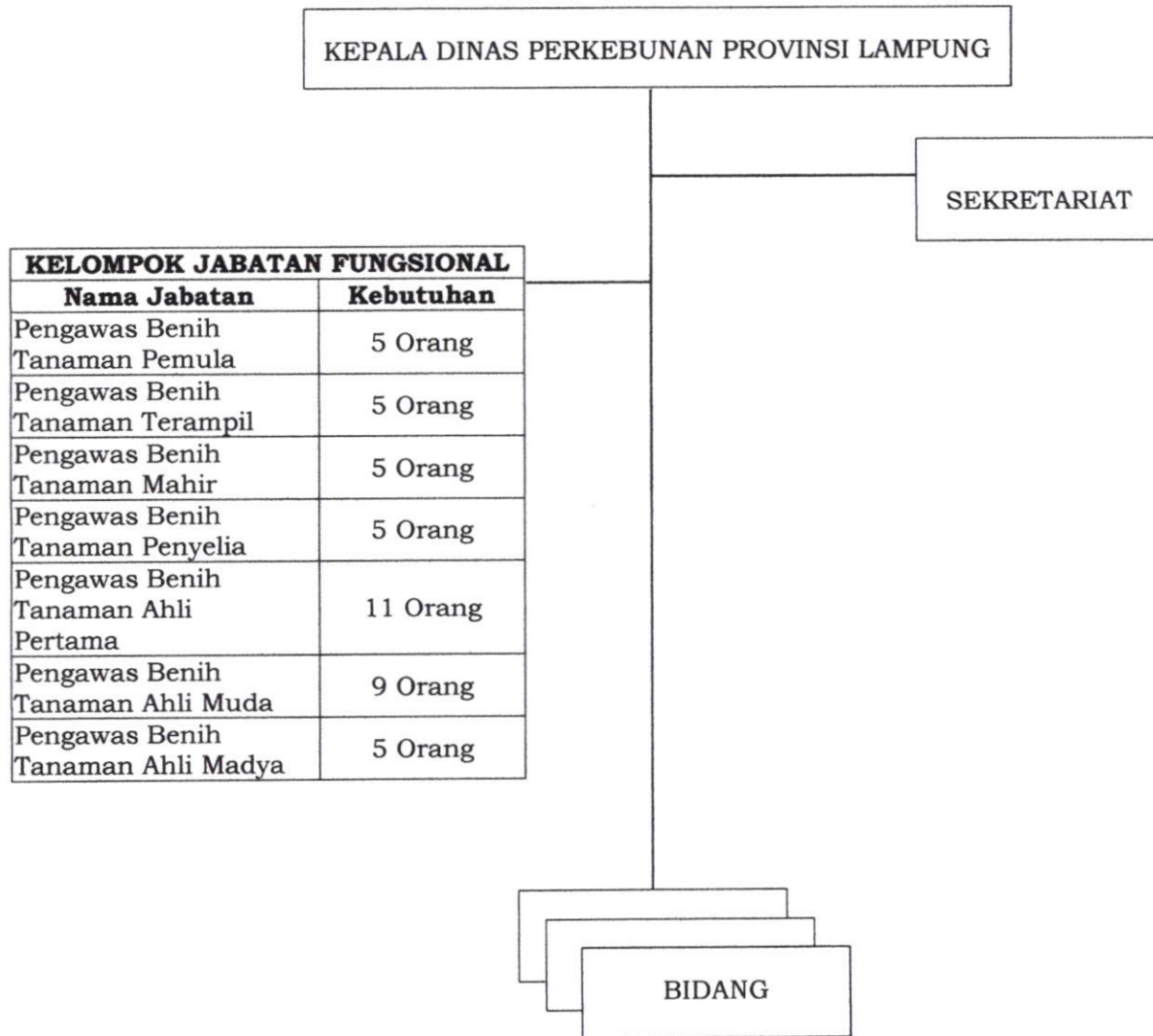
NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN
1	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	
	Pengawas Benih Tanaman Terampil	8 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Mahir	8 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	8 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	11 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	9 Orang
	Jumlah	53 Orang
2	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	
	Pengawas Benih Tanaman Pemula	5 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Terampil	5 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Mahir	5 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	5 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	11 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9 Orang
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	5 Orang
	Jumlah	45 Orang

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN